



Aspek Perpajakan

Sektor Perkebunan Kelapa Sawit



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Muchamad Irham Fathoni

Penyuluh Pajak Ahli Pertama
KPP Badan dan Orang Asing

Editor

Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dan
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

BAGIAN 1	Pendahuluan dan Gambaran Umum	4
BAGIAN 2	Kewajiban Perpajakan - Daftar	12
BAGIAN 3	Kewajiban Perpajakan - Hitung	20
BAGIAN 4	Kewajiban Perpajakan - Laporan	75
BAGIAN 5	Kewajiban Perpajakan - Setor	83

Bagian 1

Pendahuluan dan Gambaran Umum

Ragam Bisnis Sektor Kelapa Sawit

5

Pelaku industri dapat melakukan kegiatan bisnis industri kelapa sawit secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir, maupun hanya secara parsial

Industri Bibit

- Menghasilkan bibit yang siap disalurkan pada perkebunan rakyat, swasta maupun perkebunan negara
- Digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri jika memiliki Perkebunan pabrik pengolahan.



Pabrik Minyak Kelapa Sawit

- Mengolah TBS sendiri, dan atau melakukan pembelian dari petani dan tauke sawit.
- Memproduksi CPO
- Memproduksi PKO
- Memproduksi Biomassa
- Mengolah dan produksi tandan kosong -> pupuk



Perkebunan Kelapa Sawit

- Memproduksi TBS
- Untuk digunakan di Pabrik minyak sawit milik sendiri
- Dijual ke Pabrik pihak ke-3 (jika tidak memiliki pabrik)



Pabrik Fraksionasi (industri hilir)

- Mengolah CPO
- Mengolah PKO
- Memproduksi hasil olahan CPO/PKO (seperti Minyak goreng, margarin/mentega, Sabun, Gliserol, PFAD, pelumas, lilin, bahan dasar kosmetik, dll)



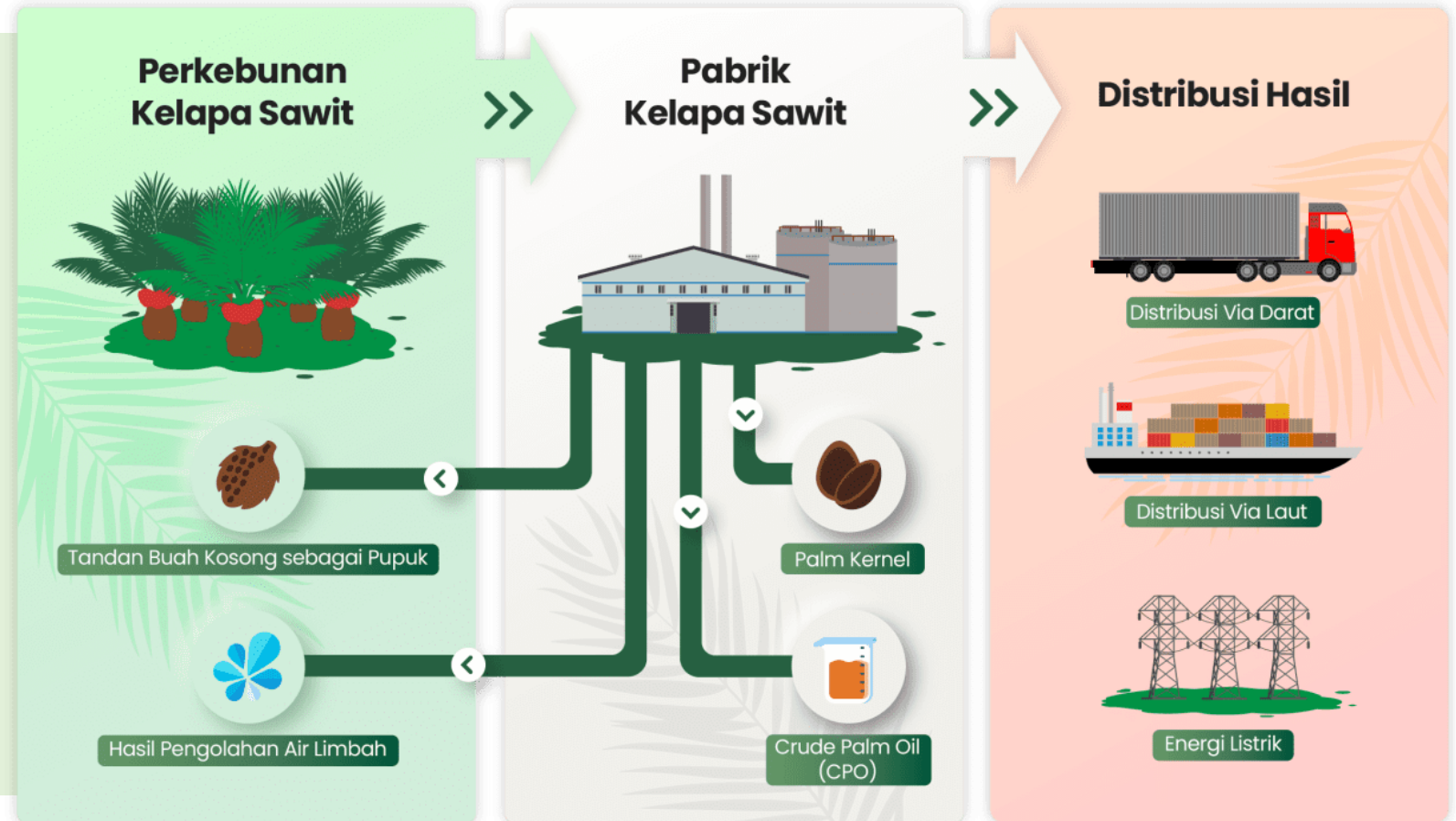
Alur Industri Sektor Kelapa Sawit

6

Alur industri kelapa sawit dimulai dari kegiatan perkebunan yang menghasilkan **tandan buah segar (TBS)** untuk kemudian diolah di pabrik kelapa sawit.

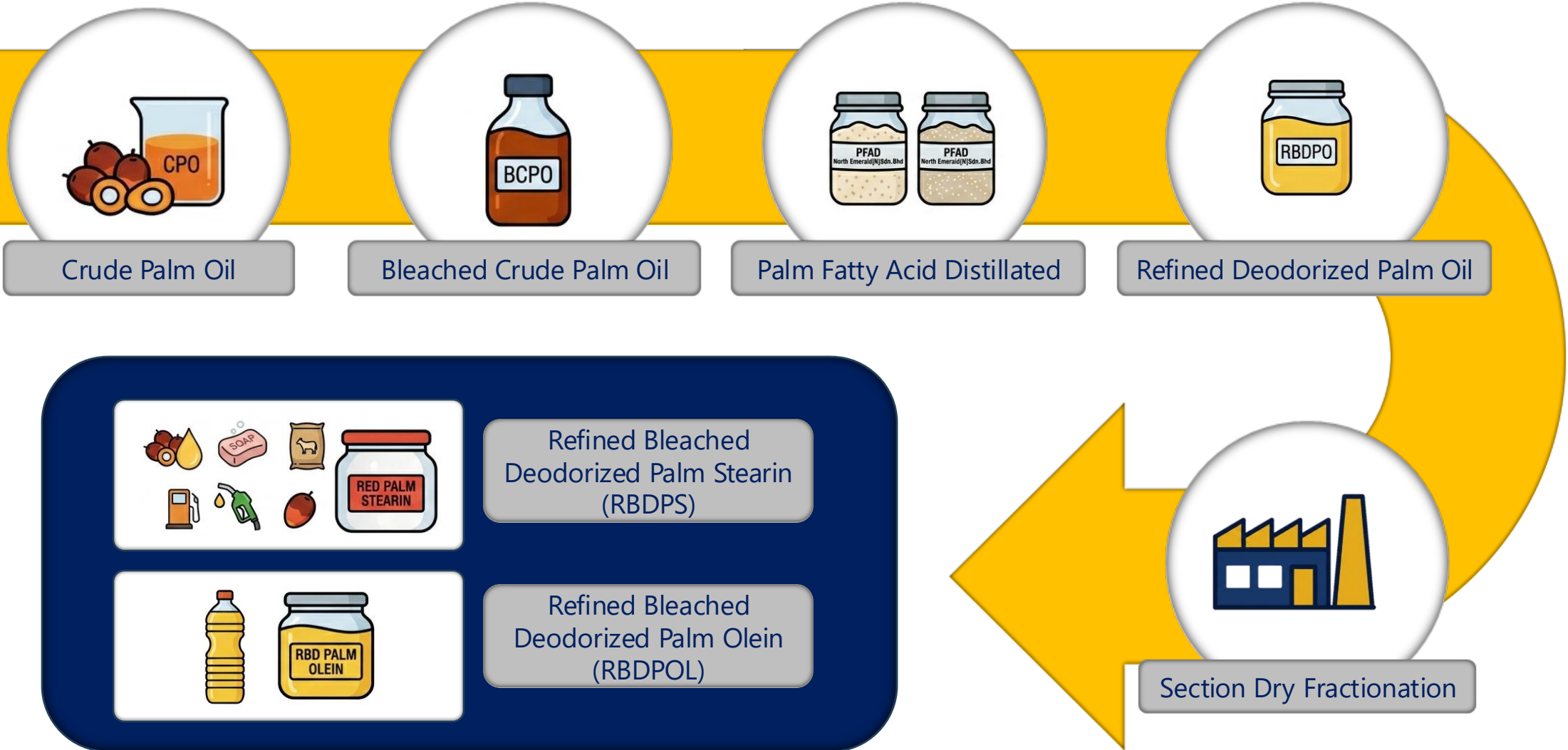
Dari proses pengolahan tersebut dihasilkan produk utama berupa **Crude Palm Oil (CPO)** dan **palm kernel** serta produk sampingan yang masih memiliki nilai ekonomis seperti tandan buah kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan hasil pengolahan air limbah yang dapat diolah menjadi energi listrik.

Selanjutnya, hasil produksi didistribusikan melalui jalur darat maupun laut untuk mendukung rantai pasok industri dan kebutuhan pasar.



Rantai Nilai Pengolahan Kelapa Sawit

7



Proses Bisnis Perkebunan Sawit

8



Investasi Kebun



Pembukaan Lahan



Pembibitan dan Penanaman



Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan

1. Persiapan dan Studi Kelayakan

2. Pembukaan Lahan

3. Pembibitan

4. Penanaman

5. Pembuatan Infrastruktur

6. Pemeliharaan TBM (1-3 tahun)

7. Administrasi Kantor dan Umum

Proses Bisnis Perkebunan Sawit

9



Produksi TBS



Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan



Pemanenan



Produksi Tandan Buah Segar

1. Persiapan dan Studi Kelayakan

2. Pembukaan Lahan

3. Pembibitan

4. Penanaman

5. Pembuatan Infrastruktur

6. Pemeliharaan TBM (1-3 tahun)

7. Administrasi Kantor dan Umum

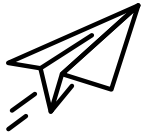


Kewajiban Perpajakan

Wajib Pajak Sektor Perkebunan
Kelapa Sawit



Kewajiban Perpajakan



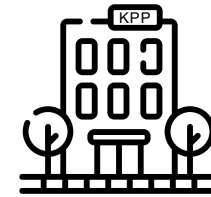
Daftar



Hitung



Setor



Lapor

Bagian 2

Kewajiban Perpajakan - Daftar



Mendaftarkan diri (NPWP) Melaporkan Usaha (PKP)

ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat
kedudukan Wajib Pajak



Mendaftarkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

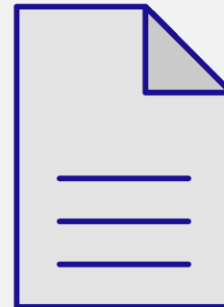
Pendaftaran NPWP dapat Melalui.....



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. Contact Centre

atau dapat Melalui.....



non-elektronik

1. Langsung
2. Pos

ke KPP atau KP2KP



Mendaftarkan NPWP

coretaxdjp.pajak.go.id/

Daftar di sini

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Coretax DJP

Wajib pajak dapat mengakses tab **BACA SAYA** untuk informasi mengenai halaman login Coretax DJP.

Lihat informasi penting di tab BACA SAYA

Syarat Pendaftaran NPWP Badan

1. Salinan akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
2. Vaidasi atas identitas diri pengurus Badan (NPWP, Paspor)



Melaporkan Usaha Sebagai PKP

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan **Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak** yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Pasal 1 angka 5 UU KUP

Pengukuhan PKP dapat Melalui.....



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. Contact Centre

atau dapat Melalui.....



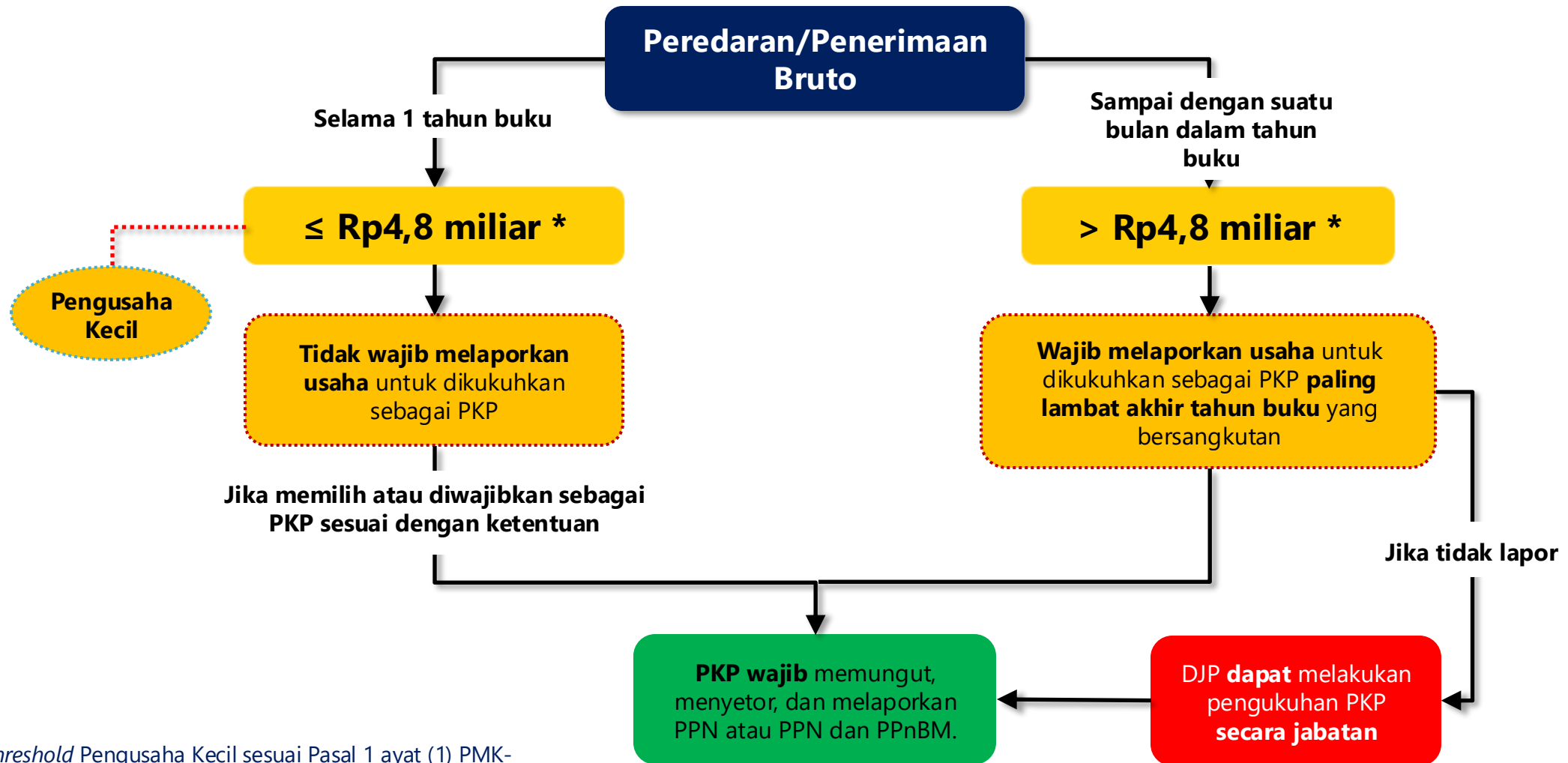
non-elektronik

1. Langsung
2. Pos

ke KPP atau KP2KP

Kewajiban Melaporkan Usaha

Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)



* *Threshold* Pengusaha Kecil sesuai Pasal 1 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013.



Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

1. Formulir pengukuhan PKP yang telah diisi dan ditandatangani atau dapat melalui coretax Wajib Pajak
2. Peta lokasi usaha.
3. Foto lokasi usaha.
4. Untuk **orang pribadi**: dokumen identitas diri, baik WNI maupun WNA.
5. Untuk **badan**:
 - ✓ dokumen pendirian atau pembentukan badan beserta perubahannya;
 - ✓ identitas seluruh pengurus atau penanggung jawab.
6. Jika menggunakan **kantor virtual**, tambahan dokumen:
 - ✓ surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - ✓ kontrak/perjanjian/sejenis penggunaan kantor virtual;
 - ✓ dokumen izin/keterangan usaha/NIB atau dokumen sejenis dari instansi berwenang.



Bagian 3

Kewajiban Perpajakan - Hitung



PPh Badan





Aspek Perpajakan **Pada Setiap Tahapan** Sektor Perkebunan Sawit

Tahap 1: Studi Kelayakan & Akuisisi Lahan

Aktivitas yang dilakukan terkait feasibility study, legal due diligence, pembelian/penguasaan lahan dan perizinan usaha

Identifikasi Lokasi Potensial

- Survei wilayah yang cocok untuk sawit
- Analisis akses jalan, pelabuhan, PKS terdekat
- Ketersediaan tenaga kerja
- Kondisi sosial masyarakat sekitar

Studi Finansial

- Kebutuhan investasi awal
- Proyeksi biaya pembukaan kebun
- Proyeksi biaya TBM 3 tahun
- Break even point
- IRR / NPV / Payback Period

Studi Agroklimat & Teknis

- Curah hujan
- Jenis tanah
- Topografi / kemiringan lahan
- Ketinggian wilayah
- Kesesuaian tanah untuk sawit

Studi Legal & Risiko

- Status kepemilikan tanah
- Konflik lahan
- Tumpang tindih izin
- Kawasan hutan / HGU / RTRW

Analisis Luas dan Produktivitas

- Estimasi hektare tanam efektif
- Luas kawasan konservasi / buffer zone
- Potensi tonase TBS per hektare

Studi Lingkungan

- AMDAL / UKL-UPL
- Dampak sosial masyarakat
- Drainase dan konservasi

Aspek Perpajakan Tahap 1: Studi Kelayakan & Akuisisi Lahan

Aktivitas yang dilakukan terkait feasibility study, legal due diligence, pembelian/penguasaan lahan dan perizinan usaha

24

Jenis Pajak	Transaksi	DPP	Tarif	Batas Setor	Batas Lapor
PPh Pasal 4 ayat (2)	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	Jumlah bruto nilai pengalihan	2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum	Jumlah bruto nilai pengalihan	0%	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus	Jumlah bruto nilai pengalihan	0%	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN	Penyerahan jasa kena pajak terkait pengalihan tanah dan/atau bangunan, misalnya jasa notaris, konsultan, appraisal, atau legal due diligence	Dasar Pengenaan Pajak sesuai nilai penggantian/jasa	12%	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 21	Pembayaran jasa konsultan, appraisal, legal due diligence, atau jasa profesional lainnya kepada Orang Pribadi	Penghasilan bruto sesuai ketentuan PMK 168/2023	Tarif sesuai PMK 168/2023	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23	Pembayaran jasa konsultan, appraisal, legal due diligence, atau jasa profesional lainnya kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri	Jumlah bruto tidak termasuk PPN	2%	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 21	Pembayaran honorarium/imbalance kepada orang pribadi terkait jasa pendukung transaksi	Jumlah penghasilan bruto/PKP sesuai ketentuan PPh Pasal 21	Tarif sesuai PMK 168/2023	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya

Tahap 2: Pembukaan Lahan

Tahap ini merupakan proses menyiapkan lahan agar siap ditanami kelapa sawit. Fokus utamanya adalah membersihkan area, membentuk blok kebun, akses jalan, drainase, dan kesiapan teknis tanam. Pada tahapan Pembukaan Lahan ini timbul beban-beban, antara lain Biaya Penebangan Hutan, Biaya Pembukaan Lahan (Land Clearing), Pematangan Tanah dan Pengolahan Tanah. Beban-beban tersebut sesuai kaidah akuntansi **dikapitalisasi ke akun Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** dan pembebanan dilakukan melalui Penyusutan Aktiva Kelompok 4 (PMK-249/2008 stdd PMK-126/2012)

1. Land Survey & Boundary Checking

2. Land Clearing

3. Stacking & Windrowing

4. Cut and Fill / Perataan Lahan

5. Pembuatan Drainase & Kanal

6. Pembuatan Jalan Kebun

7. Pembuatan Jembatan / Gorong-gorong

8. Blocking Area

9. Soil Preparation

10. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Aspek Perpajakan Tahap 2: Pembukaan Lahan

26

Aktivitas	Pola Pelaksanaan	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Umum	Batas Setor	Batas Lapor
Jasa land clearing oleh kontraktor	Pihak ketiga	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Jasa konstruksi jalan/parit/jembatan	Kontraktor	PPh Final Pasal 4 (2) jasa konstruksi	Nilai kontrak	Sesuai kualifikasi usaha (sesuai PP-9/2022)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Tagihan kontraktor PKP	Pihak ketiga	PPN Masukan	Nilai Lain = 11/12 × Nilai Tagihan	12% × DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Sewa bulldozer / excavator	Sewa alat / jasa konstruksi	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah pekerja harian	Dikerjakan sendiri	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto	Sesuai PMK 168/2023	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Honor surveyor / konsultan teknis	Pihak ketiga	PPh 21 (jika Orang Pribadi) atau PPh 23 (jika WP Badan DN) atau PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP); 2% (Badan DN); 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Pembelian solar, batu, material jalan	Supplier PKP	PPN Masukan	Nilai Lain = 11/12 × Nilai Pembelian	12% × DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya

Tahap 3: Pembibitan dan Penanaman

Tahap ini merupakan proses menghasilkan bibit sawit berkualitas dan menanamnya ke lahan yang telah siap. Tahap ini sangat menentukan produktivitas kebun jangka panjang, karena kualitas bibit dan teknik tanam berpengaruh langsung terhadap hasil panen masa depan.

Pengadaan Kecambah / Benih

- Pembelian kecambah bersertifikat
- Pengadaan dari PPKS / produsen resmi
- Seleksi mutu benih

Seleksi Bibit

- Sortasi bibit abnormal
- Pemusnahan bibit tidak layak

Pre Nursery

- Penyemaian awal di polybag kecil
- Penyiraman rutin
- Pemupukan awal

Pengendalian Hama dan Penyakit

- Pest control
- Fungisida / insektisida

Main Nursery

- Pemindahan ke polybag besar
- Pemeliharaan bibit 8–12 bulan
- Penyiraman, penyiangan, pemupukan

Persiapan Distribusi Bibit

- Loading bibit
- Pengangkutan ke blok tanam

Aspek Perpajakan Tahap 3: Pembibitan dan Penanaman

28

Aktivitas	Pola Pelaksanaan	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Umum	Batas Setor	Batas Lapor
Pembelian benih/bibit dari PKP	Supplier	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Jasa nursery pihak ketiga	Outsourcing	PPh Pasal 23	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	2%	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah pekerja nursery	Internal	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto	Sesuai PMK 168/2023	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Pembelian pupuk/pestisida	Supplier PKP	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Jasa angkut bibit	Vendor transport	PPh 21 Jika OP atau PPh 23 Jika Badan atau PPh 15 jika menggunakan perusahaan pelayaran	Jumlah bruto jasa	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / PPh Pasal 15 adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah tenaga tanam harian/borongan	Internal / Vendor	PPh 21 atau PPh 23 (tergantung skema)	Penghasilan bruto	Sesuai ketentuan	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Jasa pengawasan agronomi / konsultan	Konsultan	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Tagihan vendor PKP	Pihak ketiga	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Tagihan	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya

Tahap 3: Pembibitan dan Penanaman

29

Beban-beban tersebut sesuai kaidah akuntansi dikapitalisasi ke akun Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan pembebanan dilakukan melalui Penyusutan Aktiva Kelompok 4 (PMK-249/2008 stdd PMK-126/2012)



Pada tahap pembibitan dan penanaman, pengeluaran pada umumnya **belum menghasilkan pendapatan**, sehingga secara bisnis dan perpajakan diperlakukan sebagai **pengeluaran untuk membentuk aset produktif masa depan**, bukan biaya operasional periode berjalan



Seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan proses pembentukan kebun sejak tahap awal sampai tanaman siap menghasilkan pada umumnya dikapitalisasi dan dicatat sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Akun TBM disajikan **sebagai aset non-lancar, aset biologis, atau aset tetap produktif** sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas. Kapitalisasi biaya tersebut berakhir pada saat tanaman telah siap menghasilkan secara komersial, yang umumnya ditandai dengan umur tanaman sekitar 30 sampai 36 bulan, mulai memasuki masa panen ekonomis, serta telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) secara normal. Setelah memenuhi kondisi tersebut, saldo TBM selanjutnya direklasifikasi menjadi Tanaman Menghasilkan (TM).



Secara fiskal, pengeluaran yang timbul pada tahap pembibitan dan penanaman pada umumnya tidak dapat langsung dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto pada tahun berjalan, karena pengeluaran tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang jangka waktunya melebihi satu tahun pajak. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai **pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai aset kebun atau Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)**, bukan sebagai biaya yang langsung dapat dikurangkan pada saat terjadinya.



Selanjutnya, setelah tanaman memasuki fase menghasilkan dan direklasifikasi menjadi Tanaman Menghasilkan (TM), nilai akumulasi biaya yang sebelumnya dicatat sebagai TBM menjadi dasar pembebanan fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, pembebanan tersebut dilakukan secara bertahap **melalui mekanisme penyusutan atau amortisasi fiskal berdasarkan masa manfaat yang ditetapkan**.

Tahap 3: Pembibitan dan Penanaman

Tidak seluruh pengeluaran yang terjadi pada masa pengembangan kebun secara otomatis **dapat dikapitalisasi sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)**. Perusahaan perlu melakukan pemisahan antara biaya yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pengembangan kebun dengan biaya administrasi umum kantor pusat. Biaya administrasi umum tersebut antara lain meliputi biaya direksi umum, biaya pemasaran, biaya representasi, sumbangan, serta denda. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut tidak dikapitalisasi ke dalam akun TBM, melainkan diperlakukan secara tersendiri dan dianalisis berdasarkan ketentuan fiskal yang berlaku untuk masing-masing jenis biaya.

Jenis Biaya	Akuntansi	Fiskal
Pembelian benih	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi
Upah pekerja nursery	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi
Pupuk awal	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi
Pengangkutan bibit	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi
Gaji mandor proyek tanam	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi
Konsultan agronomi proyek awal	Kapitalisasi TBM	Kapitalisasi bila terkait langsung

Tahap 4: Pembangunan Infrastruktur Kebun

31

1. Pembangunan Jalan Kebun

2. Pembangunan Jembatan & Gorong-gorong

3. Pembangunan Gudang

4. Pembangunan Mess Karyawan

5. Pembangunan Kantor Kebun

6. Instalasi Pendukung



Aspek Perpajakan Tahap 4: Pembangunan Infrastruktur Kebun

Aktivitas	Pola Pelaksanaan	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Umum	Batas Setor	Batas Lapor
Jasa konstruksi jalan/jembatan	Kontraktor	PPH Final Pasal 4(2)	Nilai kontrak	Sesuai kualifikasi usaha (sesuai PP-9/2022)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Pembangunan gudang/mess/kantor	Kontraktor	PPH Final Pasal 4(2)	Nilai kontrak	Sesuai kualifikasi usaha (sesuai PP-9/2022)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Tagihan kontraktor PKP	Pihak ketiga	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Tagihan	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Pembelian material (semen, besi, dll)	Supplier PKP	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Jasa konsultan teknik	Konsultan	PPH 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Sewa alat berat konstruksi	Vendor	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	PPh 23 atau PPh Final 4(2) tergantung substansi kontrak	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah pekerja proyek (jika dikerjakan sendiri)	Internal	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto	Sesuai PMK 168/2023	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya



Pengeluaran yang timbul pada tahap pembangunan infrastruktur kebun pada umumnya dikapitalisasi sebagai **aset tetap**, karena memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Infrastruktur seperti jalan kebun, jembatan, gudang, mess karyawan, dan kantor kebun diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dicatat sebesar biaya perolehannya.

Beban untuk Pembangunan Infrastruktur ini sesuai kaidah akuntansi dikapitalisasi ke akun Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan pembebanan dilakukan melalui Penyusutan Aktiva Kelompok 4 (PMK-249/2008 stdd PMK-126/2012)

Aset	Perlakuan
Jalan kebun	Aset tetap → disusutkan
Jembatan	Aset tetap → disusutkan
Gudang pupuk	Aset tetap → disusutkan
Mess karyawan	Aset tetap → disusutkan
Kantor kebun	Aset tetap → disusutkan

Tahap 5: Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

34

Tahap pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) merupakan periode sejak bibit ditanam sampai tanaman memasuki fase produktif. Pada tahap ini, fokus utama perusahaan adalah memastikan tanaman tumbuh sehat, populasi optimal, dan siap memasuki masa panen ekonomis. Dalam industri kelapa sawit, fase TBM umumnya berlangsung sekitar **1 sampai 3 tahun** tergantung varietas, kondisi lahan, dan kualitas pemeliharaan.



1. Pemupukan Berkala

5. Pemangkasan dan Sanitasi

2. Penyemprotan & Pengendalian Gulma

6. Rawat Infrastruktur Kebun

3. Penyiangan dan Rawat Piringan

7. Monitoring Pertumbuhan

4. Penyulaman

8. Pengamanan Kebun

Aspek Perpajakan Tahap 5: Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

35

Aktivitas	Pola Pelaksanaan	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Umum	Batas Setor	Batas Lapor
Pembelian pupuk	Supplier PKP	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Pembelian pestisida/herbisida	Supplier PKP	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Jasa pemupukan outsourcing	Pihak ketiga	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Jasa penyemprotan outsourcing	Pihak ketiga	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah pekerja kebun harian	Internal	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto	Sesuai PMK 168/2023	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Perawatan jalan/parit (outsourcing)	Vendor	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	PPh 23 atau PPh Final 4(2) tergantung substansi kontrak	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Sewa alat semprot / alat berat	Vendor	PPh 23 atau PPh Final 4 (2) tergantung substansi kontrak	Jumlah bruto jasa (tidak termasuk PPN)	PPh 23 atau PPh Final 4(2) tergantung substansi kontrak	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Honor agronomist / konsultan	Konsultan	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Tagihan vendor PKP (jasa umum)	Pihak ketiga	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Tagihan	12% $\times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya

Tahap 6: Tanaman Menghasilkan (TM)

36

Tahap Tanaman Menghasilkan (TM) merupakan fase ketika tanaman kelapa sawit telah siap secara komersial dan mulai menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) secara normal. Pada awal tahun ke-4 Akun TBM dialihkan menjadi Akun TM (Tanaman Menghasilkan). Selanjutnya, TM ini ada yang tetap dikelola Perusahaan Inti dan ada juga TM yang dialihkan ke Perusahaan Plasma (menjadi Aset Perusahaan Plasma), yang mana Perusahaan Inti mencatat sebagai Piutang Plasma dan Perusahaan Plasma mencatat sebagai Hutang Plasma. Perusahaan Plasma ini merupakan kumpulan petani (masyarakat sekitar) yang terhimpun dalam Koperasi Plasma.

1. Pemupukan TM

2. Pengendalian Hama dan Penyakit

3. Panen TBS

4. Pengumpulan TBS di TPH

5. Pengangkutan TBS ke PKS

6. Pengelolaan Tenaga Panen



Tahap 6: Tanaman Menghasilkan (TM)

37

Beban pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) pada prinsipnya dikapitalisasi ke akun TM dan dibebankan melalui penyusutan **Aktiva Kelompok 4** sesuai PMK 249/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 126/PMK.011/2012.

Kepemilikan TM	Perlakuan Pajak dan Akuntansi
TM milik Perusahaan Inti	Biaya pemeliharaan dikapitalisasi ke akun TM Perusahaan Inti dan dibebankan melalui penyusutan fiskal.
TM milik Perusahaan Plasma	Biaya yang dikeluarkan atau ditalangi Perusahaan Inti merupakan bagian dari jasa pengelolaan/manajemen kepada Plasma. Kapitalisasi dilakukan pada akun TM Perusahaan Plasma dan disusutkan oleh Plasma.

Aspek Perpajakan Tahap 6: Tanaman Menghasilkan (TM)

38

Aktivitas	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif	Batas Setor	Batas Lapor
Jasa pemeliharaan (outsourcing)	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Jasa angkut / logistik TBS	PPh 21 (jika OP) / PPh 23 (jika WP Badan DN) / PPh 26 (jika SPLN tanpa BUT)	Penghasilan bruto (PPh 21) / Jumlah bruto tidak termasuk PPN (PPh 23) / Jumlah bruto (PPh 26)	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / 20% atau tax treaty (SPLN)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Upah tenaga kerja panen	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto	Sesuai PMK 168/2023	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
Pembelian pupuk/pestisida (TM)	PPN Masukan	Nilai Lain = $11/12 \times$ Nilai Pembelian	$12\% \times$ DPP (efektif 11%)	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
Penyusutan aset tetap kebun	PPh Badan	Nilai buku fiskal	Sesuai masa manfaat fiskal	Tahunan	SPT Tahunan
Penghasilan penjualan TBS	PPh Badan	Penghasilan neto	Tarif umum PPh Badan (22%)*	Angsuran bulanan (PPh 25)	SPT Tahunan
Penjualan TBS ke PKS (output) dan Penjualan TBS ke badan usaha industri tertentu	PPN BHPT (PMK 64/2022) atau PPN umum dan PPh Pasal 22 (dipungut oleh pembeli yang ditunjuk)	Skema PMK 64/2022 menggunakan Harga Jual dengan besaran tertentu 1,1% dari Harga Jual dan untuk PPh 22 Nilai pembelian (harga beli TBS sebelum PPN)	Tarif PPN : 12% dan PPh 22 0,25% dari nilai pembelian	Akhir bulan berikutnya untuk PPN dan Dilakukan oleh pemungut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 22	Akhir bulan berikutnya untuk PPN dan Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk PPh 22
Penjualan ke pihak afiliasi	Transfer Pricing	Harga wajar (arm's length)	-	-	Dokumentasi TP

Tahap 7: Fase Penjualan TBS

Tahap penjualan TBS merupakan fase utama pembentukan omzet pada perkebunan kelapa sawit. Pada tahap ini, hasil panen TBS didistribusikan ke berbagai tujuan, baik ke pabrik milik sendiri, pihak ketiga, maupun pihak afiliasi. Oleh karena itu, aspek perpajakan pada tahap ini sangat krusial karena langsung berkaitan dengan pembentukan penghasilan bruto dan kewajiban PPN

1. Penimbangan dan Penentuan Tonase

2. Penentuan Harga Jual

3. Administrasi Penjualan

4. Pengiriman TBS

5. Penerimaan Pembayaran

6. Evaluasi Kinerja Penjualan



Aspek Perpajakan Tahap 7: Fase Penjualan TBS

Aktivitas	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif	Batas Setor	Batas Lapor
Penjualan TBS ke PKS/badan usaha industri	PPN BHPT	Harga Jual TBS	Besaran tertentu: 1,2% dari Harga Jual	Akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya
Penjualan TBS ke badan usaha industri/eksportir tertentu*	PPh Pasal 22	Harga pembelian TBS tidak termasuk PPN	0,25% dari harga pembelian	Tanggal 10 bulan berikutnya oleh pemungut	Tanggal 20 bulan berikutnya
Penjualan TBS ke pihak afiliasi	PPh Badan & Transfer Pricing	Harga wajar/arm's length	Tarif umum PPh Badan 22% atas laba kena pajak	Angsuran PPh 25 bulanan	SPT Tahunan
Jasa angkut TBS ke PKS	PPh 21 Jika OP atau PPh 23 Jika Badan atau PPh 15 jika menggunakan perusahaan pelayaran	Jumlah bruto jasa	Sesuai PMK 168/2023 (OP) / 2% (Badan DN) / PPh Pasal 15 adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
Upah tenaga panen/muat TBS	PPh Pasal 21	Penghasilan bruto pegawai/pekerja	Sesuai PMK 168/2023	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya

*PPh Pasal 22 dipungut oleh badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.



Aspek PPN

atas Penyerahan **Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT)**



PPN atas Penyerahan **Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT)**

PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan mekanisme **besaran tertentu** untuk memungut dan menyetorkan PPN. Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, barang yang termasuk antara lain:

Komoditas	Proses	Jenis Barang BHPT
Kelapa Sawit (Buah)	Dipetik, dibrondol	Tandan Buah Segar (TBS)
Kelapa Sawit (Buah)	Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan	Cangkang, ampas, daun, komposnya, dan limbah
Kelapa Sawit (Buah)	Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan	Tempurung basah/kering
Kelapa Sawit (Kayu)	Bagian pohon dipotong, diawetkan atau tidak	Kayu bulat kelapa sawit

Perhatian: Fasilitas PPN BHPT hanya berlaku untuk komoditas dalam kondisi tertentu sesuai PMK 64/2022. Apabila TBS telah mengalami pengolahan lebih lanjut (misalnya pengupasan, pemisahan, ekstraksi, atau proses lain yang mengubah bentuk aslinya), maka barang tersebut dapat tidak lagi dikategorikan sebagai BHPT.



PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

PPN terutang dihitung dengan besaran tertentu dari Harga Jual:

Tarif PPN Umum	Besaran Tertentu	Tarif Efektif
11%	$10\% \times \text{tarif PPN}$	1,1% dari Harga Jual

Catatan penting:

- **PKP harus menyampaikan pemberitahuan** menggunakan besaran tertentu kepada KPP tempat Pengusaha dikukuhkan (Lampiran I PMK-64/PMK.03/2022)
- Pemberitahuan wajib disampaikan secara elektronik melalui saluran yang telah disediakan, **paling lambat pada saat penyampaian SPT Masa PPN pertama sejak mulai menggunakan besaran tertentu PPN** terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu



Ketentuan PPN dan Faktur Pajak atas BHPT

44

Badan usaha industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang membeli BHPT dari PKP yang menggunakan skema besaran tertentu ditunjuk sebagai Pemungut PPN

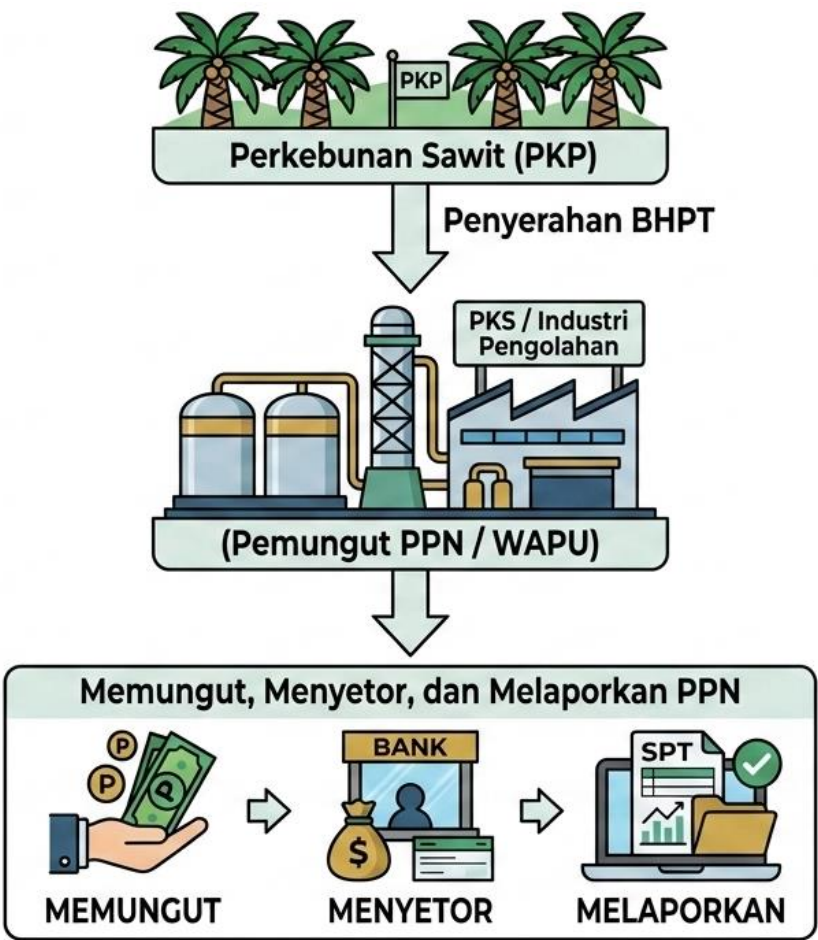
Badan usaha industri yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas pembelian komoditas tertentu dari PKP yang penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk pemungutan PPN.

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang terkait dengan penyerahan BHPT.

PKP yang sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP berdasarkan PMK 89/PMK.010/2020 dianggap telah menggunakan skema besaran tertentu dan telah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP

PKP dapat beralih ke mekanisme PPN umum ($\text{tarif PPN} \times \text{Harga Jual sebagai DPP}$) dengan memenuhi ketentuan pemberitahuan yang berlaku.

Mekanisme Pemungutan PPN atas Penyerahan TBS kepada PKS (WAPU PPN)



Banyak pelaku usaha perkebunan masih beranggapan bahwa mereka harus memungut dan menyetor sendiri PPN atas penyerahan hasil perkebunan. Padahal, dalam kondisi tertentu, kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN beralih kepada Badan Usaha Industri (WAPU) yang membeli komoditas tersebut. (Pasal 8 PMK-64/2022)

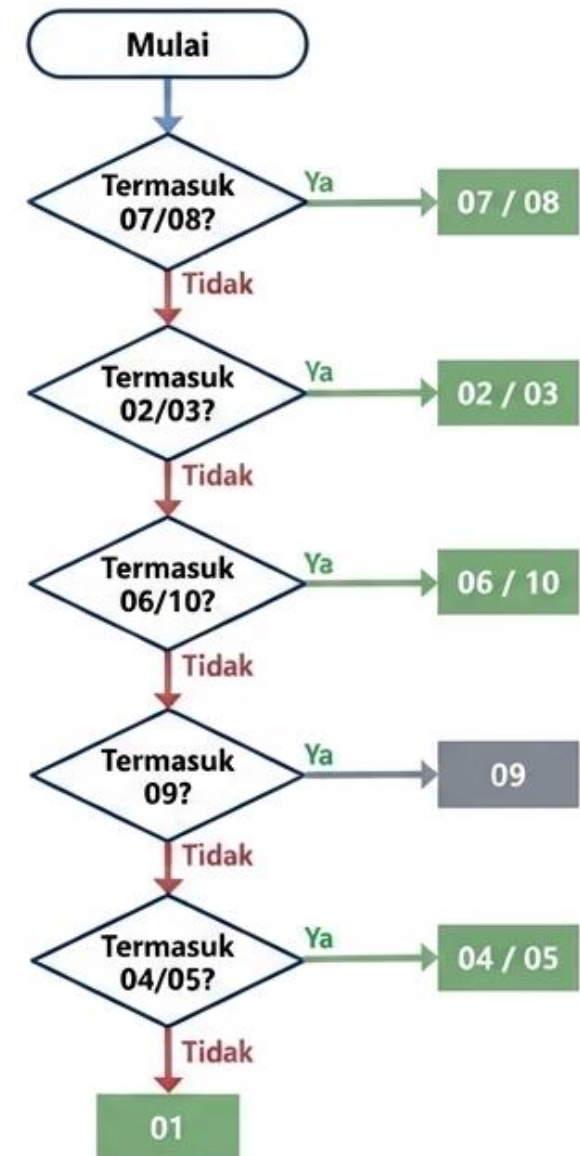
Pihak	Kewajiban
Perusahaan Perkebunan (Penjual)	Menerbitkan Faktur Pajak sesuai ketentuan
PKS / Badan Usaha Industri (Pembeli)	Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sebagai Pemungut PPN (WAPU)
Kedua Pihak	Memastikan komoditas yang diserahkan memenuhi kriteria BHPT sesuai ketentuan

Urutan Prioritas Penggunaan Faktur Pajak

Banyak PKS **berlokasi di Kawasan Berikat** sehingga penyerahan BKP ke PKS tersebut berpotensi memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut dengan penggunaan Kode Faktur 07. Di sisi lain, PKP perkebunan yang menyerahkan TBS dapat memilih menggunakan mekanisme PPN dengan Besaran Tertentu (BHPT) yang umumnya menggunakan Kode Faktur 05.

Karena penentuan kode transaksi Faktur Pajak mengikuti urutan prioritas kode transaksi, sehingga fasilitas Kawasan Berikat lebih diutamakan dibanding penggunaan kode transaksi untuk PPN Besaran Tertentu.

Kondisi	Perlakuan Pajak Masukan
Penyerahan menggunakan Kode 05 (PPN Besaran Tertentu)	Pajak Masukan terkait penyerahan tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan BHPT
Penyerahan menggunakan Kode 07 (PPN Tidak Dipungut Kawasan Berikat)	Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan



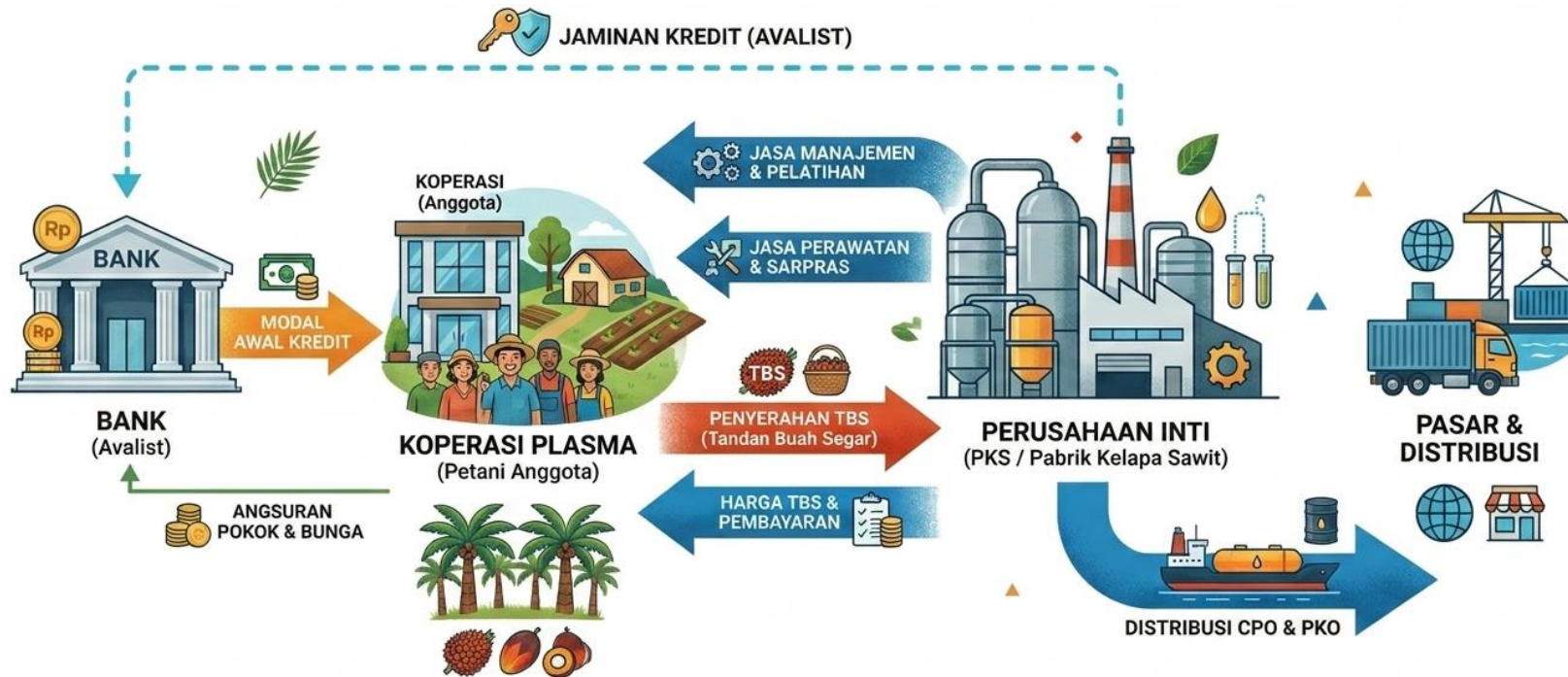


Transaksi Kemitraan

Perusahaan Inti dan Plasma Pada
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Aspek Kemitraan Perusahaan Inti dan Plasma

48



Dalam pola kemitraan Perusahaan Inti dengan Plasma, pembangunan kebun plasma umumnya dibiayai melalui kredit bank yang dapat dijamin oleh Perusahaan Inti sebagai **avalist**. Dana tersebut digunakan untuk membangun dan mengelola kebun, dengan dukungan Perusahaan Inti berupa jasa manajemen, perawatan, serta penyediaan sarana produksi. Setelah kebun menghasilkan, plasma menyerahkan **TBS (Tandan Buah Segar)** kepada Perusahaan Inti dan menerima pembayaran yang sebagian digunakan untuk melunasi kredit bank. Selanjutnya, Perusahaan Inti mengolah TBS menjadi **CPO (Crude Palm Oil)** dan **PKO (Palm Kernel Oil)** untuk dipasarkan ke pasar domestik maupun ekspor.

Aspek Kemitraan Perusahaan Inti dan Plasma

49

Dalam pola kemitraan sawit, Perusahaan Inti mendukung pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma melalui pembangunan kebun, jasa manajemen, jasa perawatan, dan fasilitas pembiayaan. Setelah menghasilkan, Plasma menjual TBS kepada Perusahaan Inti atau PKS sesuai perjanjian kemitraan.

Transaksi yang Umum Terjadi

- ✓ Pengalihan TM (Tanaman Menghasilkan) dari Inti ke Plasma
- ✓ Jasa pembangunan kebun
- ✓ Jasa manajemen dan perawatan kebun
- ✓ Jasa avalis (penjaminan pinjaman)
- ✓ Penjualan bibit, pupuk, pestisida, dan sarana produksi
- ✓ Penjualan TBS oleh Plasma kepada Inti/PKS
- ✓ Reimbursement biaya pembangunan atau perawatan kebun

Aspek Perpajakan yang Perlu Diperhatikan

- ✓ Kesesuaian substansi transaksi dengan pencatatan akuntansi
- ✓ Kewajiban pemungutan dan pelaporan **PPN**
- ✓ Kewajiban pemotongan **PPh Pasal 23**
- ✓ Kewajiban pemungutan **PPh Pasal 22** atas pembelian TBS
- ✓ Pengakuan penghasilan dan biaya secara tepat
- ✓ Pengalihan TM yang berpotensi menimbulkan kewajiban PPN dan PPh

Reimbursement antara Perusahaan Inti dan Plasma

50

Reimbursement adalah penggantian biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan Inti untuk kepentingan Perusahaan Plasma, tanpa adanya keuntungan (mark-up) maupun kerugian (mark-down). Contohnya adalah Perusahaan Inti membayar pupuk Rp100 juta untuk kebun Plasma, kemudian Plasma mengganti tepat Rp100 juta kepada Inti.

Syarat Reimbursement yang Benar

- ✓ Tidak terdapat mark-up maupun mark-down
- ✓ Terdapat bukti tagihan asli dari vendor/pihak ketiga
- ✓ Bukti tagihan atas nama pihak yang sebenarnya menanggung beban (Plasma)
- ✓ Barang/jasa benar-benar digunakan untuk kepentingan Plasma
- ✓ Inti hanya bertindak sebagai pihak yang membayarkan terlebih dahulu (talangan)
- ✓ Dicatat sebagai Piutang Plasma/Hutang Plasma, bukan pendapatan Perusahaan Inti

Reimbursement tidak terutang PPN maupun PPh sepanjang merupakan penggantian biaya murni tanpa mark-up, didukung bukti vendor yang memadai, dan beban sebenarnya berada pada pihak yang diganti (Plasma). Apabila terdapat unsur keuntungan, jasa, atau penyerahan barang dari Inti kepada Plasma, maka transaksi tersebut berubah menjadi penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN dan berpotensi terutang PPh Pasal 23.

Aspek Perpajakan Kemitraan Inti dan Plasma

51

Transaksi	Aspek Pajak	Hal yang Perlu Diperhatikan
Pengalihan TM dari Inti ke Plasma	PPN + PPh Badan	Pastikan pengalihan TM dicatat dan dipajaki sesuai substansi transaksi
Jasa pembangunan kebun	PPN + PPh 23	Pastikan Faktur Pajak diterbitkan dan PPh 23 dipotong
Jasa manajemen/perawatan	PPN + PPh 23	Pastikan terdapat kontrak, tagihan, dan bukti potong
Jasa avalis	PPN + PPh 23	Pastikan fee avalis dilaporkan dan dipotong pajak
Penjualan TBS Plasma ke Inti	PPN BHPT + PPh 22	Pastikan seluruh penjualan TBS dilaporkan
Reimbursement	PPN	Pastikan memenuhi syarat reimbursement dan didukung dokumen yang memadai



Transaksi Afiliasi

Pada Wajib Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

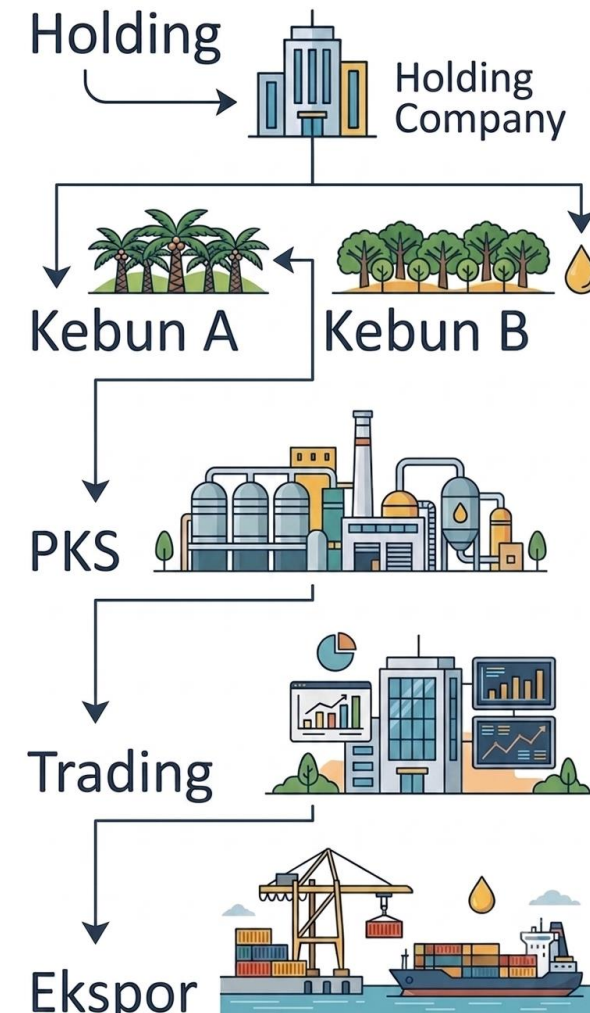
Grup Usaha pada Sektor Perkebunan Sawit

53

Grup usaha adalah sekumpulan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan menjalankan kegiatan usaha yang saling terhubung. PMK 172/2023 mendefinisikan grup usaha sebagai sekumpulan subjek pajak yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Karakteristik

- ✓ Satu pemilik atau pengendali
- ✓ Rantai usaha terintegrasi
- ✓ Banyak transaksi antar perusahaan dalam grup
- ✓ Potensi pengalihan laba antar entitas



Apa Itu Hubungan Istimewa?

54

Hubungan istimewa adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan salah satu pihak dapat mengendalikan atau memengaruhi pihak lainnya, sehingga transaksi yang dilakukan tidak sepenuhnya independen. Hubungan istimewa dapat timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan dan hubungan keluarga.

Dasar Hubungan Istimewa	Kriteria	Contoh di Sektor Perkebunan Sawit
Kepemilikan atau Penyertaan Modal	Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lain.	PT Holding Sawit memiliki 70% saham PT Kebun Sawit.
Kepemilikan atau Penyertaan Modal	Dua atau lebih Wajib Pajak dimiliki oleh pihak yang sama dengan kepemilikan minimal 25%.	PT Holding memiliki 80% saham PT Kebun dan PT PKS.
Penguasaan	Satu pihak mengendalikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung.	PT Holding menentukan harga jual TBS PT Kebun kepada PKS grup.
Penguasaan	Dua atau lebih pihak berada di bawah pengendalian yang sama.	PT Kebun, PT PKS, dan PT Trading berada dalam satu grup usaha dan dikendalikan oleh induk yang sama.
Penguasaan	Pengendalian melalui manajemen atau penggunaan teknologi.	Sistem ERP, procurement, dan operasional kebun dikendalikan oleh holding group.
Penguasaan	Orang yang sama terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih.	Direktur Utama PT Kebun juga menjabat Komisaris PT PKS.
Penguasaan	Para pihak secara komersial atau finansial berada dalam grup usaha yang sama.	PT Kebun menjual seluruh TBS hanya kepada PKS afiliasi dalam grup.
Penguasaan	Salah satu pihak menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.	Dalam annual report disebutkan bahwa PT Kebun dan PT Trading merupakan perusahaan afiliasi dalam satu grup
Hubungan Keluarga	Hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan/atau ke samping satu derajat.	PT Kebun dimiliki oleh ayah, sedangkan PT PKS dimiliki oleh anak atau saudara kandungnya.

Transfer Pricing pada Sektor Perkebunan Sawit

55

Apa itu Transfer Pricing?

adalah penetapan harga dalam transaksi afiliasi yang harus memenuhi prinsip Arm's Length Principle (ALP) atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), dimana Harga transaksi afiliasi harus sama atau sebanding dengan harga yang terjadi antara pihak independen.

Dalam transaksi afiliasi, dokumentasi berupa kontrak saja tidak cukup. Wajib Pajak harus dapat membuktikan substansi transaksi, manfaat ekonomis, fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung, serta kewajaran harga atau imbalan sesuai prinsip Arm's Length Principle (ALP).

Dokumentasi yang Harus Disiapkan WP Wajib Pajak Harus Dapat Menunjukkan

- ✓ Hubungan istimewa
- ✓ Jenis transaksi afiliasi
- ✓ Dasar penentuan harga
- ✓ Data pembanding
- ✓ Analisis kewajaran
- ✓ Dokumen Transfer Pricing (Master File, Local File, CbCR jika memenuhi syarat)

Kewajiban Penerapan PKKU

Wajib Pajak **wajib menerapkan PKKU** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Tujuan Penerapan PKKU

PKKU diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar.

Cara menerapkan PKKU

dengan **membandingkan kondisi dan indikator harga** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang **sebanding**.

Harga Transfer Wajar

Harga transfer disebut memenuhi PKKU dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen yang **sebanding**.

Indikator harga transaksi

Indikator harga dapat berupa:

- ✓ harga transaksi
 - ✓ laba kotor (*gross profit*), atau
 - ✓ laba bersih operasi (*net operating profit*)
- berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu.

- Penerapan PKKU **wajib** dilakukan:
 - a. berdasarkan **keadaan** yang **sebenarnya**;
 - b. pada **saat Penentuan Harga Transfer** dan/atau **saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (ex-ante)**; dan
 - c. sesuai dengan **tahapan** penerapan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.



Terpisah

Penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa



Digabungkan

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang **saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain** dalam penentuan Harga Transfer sehingga penerapan PKKU secara terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut

Transaksi Afiliasi dan Transfer Pricing di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

58

Jenis Transaksi	Transfer Pricing Dalam Negeri	Transfer Pricing Luar Negeri
Penjualan TBS	PT Kebun ke PKS afiliasi	-
Penjualan CPO/PK	PKS ke Trading afiliasi dalam negeri	PKS ke Trading afiliasi Singapura/Malaysia
Pembelian Pupuk	Kebun membeli pupuk dari distributor afiliasi	Pembelian pupuk dari perusahaan grup luar negeri
Pembelian Bibit	Kebun membeli bibit dari nursery afiliasi	Bibit impor dari perusahaan grup
Jasa Manajemen	Management fee ke holding dalam negeri	Management fee ke holding regional/global
Jasa Teknis/Agronomi	Jasa konsultasi dari perusahaan grup	Technical service dari grup luar negeri
Pinjaman Afiliasi	Pinjaman dari perusahaan grup domestik	Pinjaman dari induk perusahaan luar negeri
Sewa Aset	Sewa alat berat dari perusahaan grup	Sewa alat atau teknologi dari afiliasi luar negeri
Reimbursement Inti-Plasma	Penggantian biaya kebun plasma	-
Royalti	Penggunaan merek atau teknologi grup domestik	Royalti kepada pemegang IP luar negeri
Penjualan Aset Kebun	Pengalihan lahan/HGU/aset ke afiliasi	Pengalihan aset ke grup luar negeri
Cash Pooling/Treasury	Pengelolaan kas oleh perusahaan grup	Treasury center luar negeri

Tahapan penerapan PKKU meliputi :



1 mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan **Pihak Afiliasi**



2 melakukan analisis industri



3 mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau **keuangan** antara WP dan Pihak Afiliasi dengan **melakukan analisis atas kondisi transaksi**



4 melakukan analisis kesebandingan



5 menentukan metode Penentuan Harga Transfer



6 menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan **menentukan Harga Transfer yang wajar**

Penerapan PKKU untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa **tertentu** harus dilakukan dengan **tahapan pendahuluan** dan tahapan penerapan PKKU tersebut di atas.



Aspek PBB

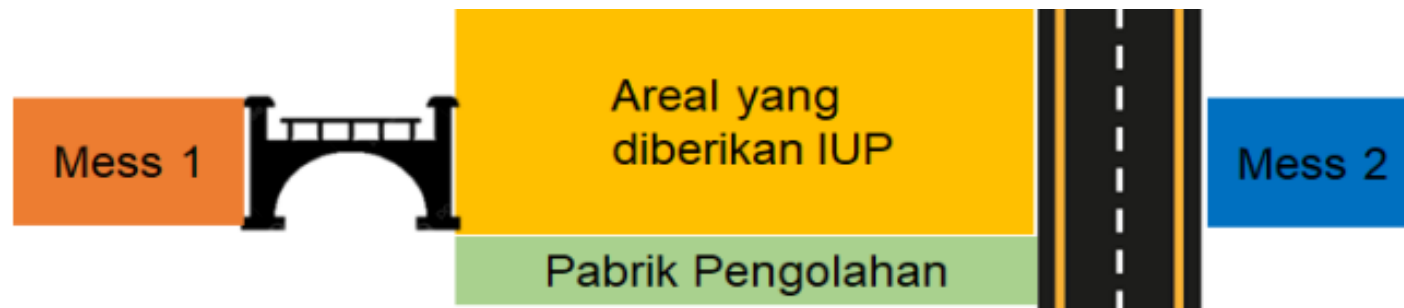
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Aspek PBB Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

61

Objek Pajak PBB sektor perkebunan yaitu **bumi dan/atau bangunan** yang berada dalam kawasan perkebunan. Kawasan perkebunan meliputi:

1. **Areal sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan** Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), dan/atau Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan; dan
2. **areal di luar areal yang telah diberikan hak atau izin**, yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan.



Bumi pada objek pajak PBB sektor perkebunan

62



Areal produktif perkebunan merupakan areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman



Areal belum produktif perkebunan merupakan areal yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan



Areal emplasemen perkebunan merupakan areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penunjangnya, seperti pabrik, mess, bangunan perkantoran, dan lain-lain



Areal tidak produktif perkebunan merupakan areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan, seperti jurang, rawa, sungai, dan cadas



Areal pengaman perkebunan merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan, seperti jalan tanah yang diperkeras, parit, dan tanggul



Pendaftaran PBB

WP wajib mendaftarkan objek pajak paling lama 1 (satu) bulan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah persyaratan subjektif terpenuhi untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar objek pajak PBB (SKT PBB). Suatu objek pajak dikatakan memenuhi persyaratan subjektif, dimulai saat tanggal Izin usaha perkebunan dari pemda/Lembaga OSS atau HGU dari kementerian bidang pertanahan.

Pelaporan PBB

DJP menyampaikan e-SPOP kepada WP melalui Akun Wajib Pajak atau saluran lain yang ditetapkan oleh DJP:

Tanggal 1 Februari tahun pajak PBB terutang Sektor Perkebunan. WP wajib menyampaikan e-SPOP kepada DJP paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya e-SPOP. Tanggal penyampaian e-SPOP oleh WP merupakan tanggal yang tercantum dalam Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

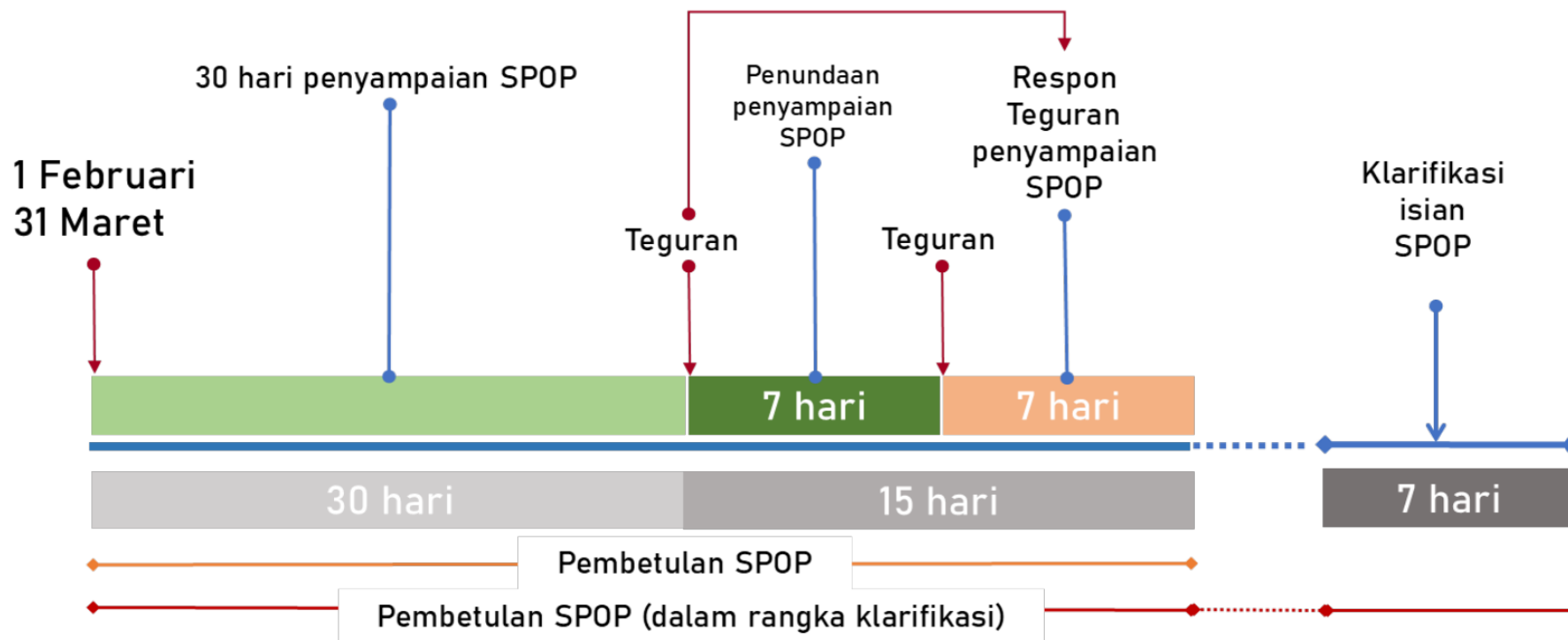


Dokumen Pendukung Isian SPOP

- Dokumen izin usaha perkebunan/HGU
- Laporan perkembangan usaha
- Peta tahun tanam dalam format tertentu
- Surat pernyataan (dalam hal terdapat dokumen yang belum dapat disampaikan)

Timeline Pelaporan SPOP

65



Setelah objek pajak terdaftar atau Wajib Pajak memperoleh SKT PBB, Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui akun Wajib Pajak. SPOP digunakan untuk melaporkan data objek pajak setiap tahun pajak secara elektronik.

Penyampaian SPOP dilakukan sesuai sektor objek pajak. Untuk sektor perkebunan, migas, dan panas bumi disampaikan pada **1 Februari tahun pajak PBB terutang**.

Dasar Perhitungan PBB P5L Perkebunan

$$\text{PBB Terutang} = 0.5\% \times \text{NJKP}$$

Di mana :

$$\text{NJKP} = \text{Persentase} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Untuk PBB P5L sektor perkebunan, umumnya:

- Tarif PBB = 0,5%
- NJKP = 40% dari NJOP kena pajak
- NJOPTKP biasanya nihil (Rp0) untuk objek P5L skala besar

Pendekatan Penilaian NJOP

67

No	Jenis Areal/Objek	Metode Penilaian	Rumus Penghitungan	Dasar Hukum
1	Areal Produktif	Perbandingan Harga Objek Sejenis + Biaya Investasi Tanaman	Harga Pasar × Luas Areal + Biaya Investasi Tanaman	PMK 186/2019, PMK 234/2022 & KEP-59/PJ/2023
2	Areal Belum/Tidak Produktif	Perbandingan Harga Objek Sejenis	Harga Pasar × Luas Areal	PMK 186/2019 & PMK 234/2022
3	Areal Pengaman	Penyesuaian NJOP dari Areal Belum Produktif	Nilai Penyesuaian dari Areal Belum Produktif	PMK 186/2019 & PMK 234/2022
4	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Objek Sejenis	Harga Pasar × Luas Areal	PMK 186/2019 & PMK 234/2022
5	Bangunan dalam Kawasan Perkebunan	Biaya Reproduksi atau Nilai Pengganti	Biaya Pembangunan Baru - Penyusutan + Nilai Tanah	PMK 186/2019, PMK 234/2022 & KEP-59/PJ/2023

Komponen NJOP pada Perkebunan Kelapa Sawit

68

NJOP Bumi

Meliputi:

- Areal produktif / TM (Tanaman Menghasilkan)
- Areal belum menghasilkan / TBM
- Areal tidak produktif / TTM
- Jalan kebun
- Emplasemen
- Rawat
- Cadangan

NJOP Bangunan

Meliputi:

- Kantor kebun
- Gudang
- Mess karyawan
- Workshop
- Pos keamanan
- Infrastruktur permanen

Nilai Tanaman

Tanaman sawit menghasilkan (TM) memiliki nilai ekonomi sehingga ikut menjadi dasar NJOP.

Biasanya dihitung dari:

- biaya investasi tanaman,
- umur tanaman,
- produktivitas,
- kapitalisasi hasil.

Pelaporan Objek Pajak yang telah Terdaftar dengan Menggunakan SPOP

69

KETENTUAN

1. DJP menyampaikan SPOP Elektronik kepada Wajib Pajak melalui saluran tertentu.
2. Dalam hal saluran tertentu mengalami gangguan atau terjadi kahar, KPP menyampaikan SPOP tidak secara elektronik kepada Wajib Pajak.
3. Pelaporan Objek Pajak oleh Wajib Pajak melalui penyampaian SPOP Elektronik kepada DJP dilakukan dengan cara mengunggah melalui saluran tertentu.
4. Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPOP menurut keadaan pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak PBB terutang.
5. SPOP wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap dan dilampiri dokumen pendukung isian SPOP.

Contoh Perhitungan PBB Perkebunan Sawit

70

PT Sawit TRX adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan memperoleh izin berupa IUP pada tanggal 5 Agustus 2013. Objek PBB Sektor Perkebunan terletak di wilayah kerja KPP Pematang Siantar, Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Berikut ini adalah data terkait bumi dan bangunan yang dimiliki perusahaan per tanggal 14 Februari 2020:

- Areal yang sudah ditanami seluas 1.770 ha. Dari seluruh areal tersebut, areal seluas 300 ha berisi tanaman kelapa sawit yang ditanami pada tahun 2015. Kelapa sawit yang ditanami pada tahun 2016 seluas 70 ha, pada tahun 2017 seluas 600 ha, pada tahun 2018 seluas 300 ha, dan pada tahun 2019 seluas 500 ha. NJOP untuk tanah pada areal ini yaitu sebesar Rp85.000/m².
- Areal yang belum ditanami oleh perusahaan seluas 600 ha dengan NJOP sebesar Rp82.000/m².
- Areal yang digunakan untuk bangunan perkantoran dan pabrik adalah seluas 1 ha dengan NJOP/m² sebesar Rp354.000.
- Areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan adalah seluas 858 ha dengan NJOP/m² sebesar Rp1.000.

- Areal yang digunakan sebagai pengaman kegiatan usaha perkebunan adalah seluas 500 ha dengan NJOP/m² sebesar Rp77.900.
- Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU PBB adalah seluas 450 ha.
- Bangunan yang dimiliki perusahaan adalah perkantoran dan pabrik. Bangunan perkantoran termasuk dalam kriteria bangunan umum dengan luas 2.500 m² dan NJOP/m² sebesar Rp2.500.000. Sementara itu, bangunan pabrik termasuk dalam kriteria bangunan umum dengan luas 5.000 m² dan NJOP/m² sebesar Rp3.500.000.
- Biaya Investasi Tanaman (BIT) untuk tanaman kelapa sawit sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
 - Umur tanaman 1 tahun sebesar Rp4.004/m².
 - Umur tanaman 2 tahun sebesar Rp5.161/m².
 - Umur tanaman 3 tahun sebesar Rp6.424/m².
 - Umur tanaman 4 tahun sebesar Rp7.625/m².
 - Umur tanaman 5 tahun sebesar Rp7.567/m².
 - Umur tanaman 6 tahun sebesar Rp7.511/m².
 - Umur tanaman 7 tahun sebesar Rp7.459/m².

PBB Terutang

Perhitungan Biaya Investasi Tanaman (BIT):

- Tanaman tahun 2015 seluas 300 ha atau 3.000.000 m² dengan umur tanaman 5 tahun memiliki BIT sebesar Rp7.567/m², sehingga total BIT sebesar Rp22.701.000.000.
- Tanaman tahun 2016 seluas 70 ha atau 700.000 m² dengan umur tanaman 4 tahun memiliki BIT sebesar Rp7.625/m², sehingga total BIT sebesar Rp5.337.500.000.
- Tanaman tahun 2017 seluas 600 ha atau 6.000.000 m² dengan umur tanaman 3 tahun memiliki BIT sebesar Rp6.424/m², sehingga total BIT sebesar Rp38.544.000.000.
- Tanaman tahun 2018 seluas 300 ha atau 3.000.000 m² dengan umur tanaman 2 tahun memiliki BIT sebesar Rp5.161/m², sehingga total BIT sebesar Rp15.483.000.000.
- Tanaman tahun 2019 seluas 500 ha atau 5.000.000 m² dengan umur tanaman 1 tahun memiliki BIT sebesar Rp4.004/m², sehingga total BIT sebesar Rp20.020.000.000.

Total luas areal produktif adalah 1.770 ha atau 17.700.000 m² dengan total BIT sebesar Rp102.085.500.000.

Perhitungan Areal Produktif:

$$\begin{aligned}\text{Areal Produktif} &= \text{NJOP untuk tanah} + \text{BIT} \\ &= (17.700.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp85.000/m}^2) + \text{Rp102.085.500.000} \\ &= \text{Rp1.504.500.000.000} + \text{Rp102.085.500.000} \\ &= \text{Rp1.606.585.500.000}\end{aligned}$$

PBB Terutang

73

Perhitungan Areal Belum Produktif:

$$\begin{aligned}\text{Areal Belum Produktif} &= \text{Luas (m}^2\text{)} \times \text{NJOP per m}^2 \\ &= 6.000.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}82.000 \\ &= \text{Rp}492.000.000.000\end{aligned}$$

Perhitungan Areal Emplasemen:

$$\begin{aligned}\text{Areal Emplasemen} &= \text{Luas (m}^2\text{)} \times \text{NJOP per m}^2 \\ &= 10.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}354.000 \\ &= \text{Rp}3.540.000.000\end{aligned}$$

Perhitungan Areal Pengaman:

$$\begin{aligned}\text{Areal Pengaman} &= \text{Luas (m}^2\text{)} \times \text{NJOP per m}^2 \\ &= 5.000.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}77.900 \\ &= \text{Rp}389.500.000.000\end{aligned}$$

Perhitungan Areal Tidak Produktif:

$$\begin{aligned}\text{Areal Tidak Produktif} &= \text{Luas (m}^2\text{)} \times \text{NJOP per m}^2 \\ &= 8.580.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000 \\ &= \text{Rp}8.580.000.000\end{aligned}$$

Perhitungan NJOP Bumi:

$$\begin{aligned}\text{NJOP Bumi} &= \Sigma \text{NJOP seluruh areal permukaan bumi} \\ &= \text{Rp}2.500.205.500.000\end{aligned}$$



PBB Terutang

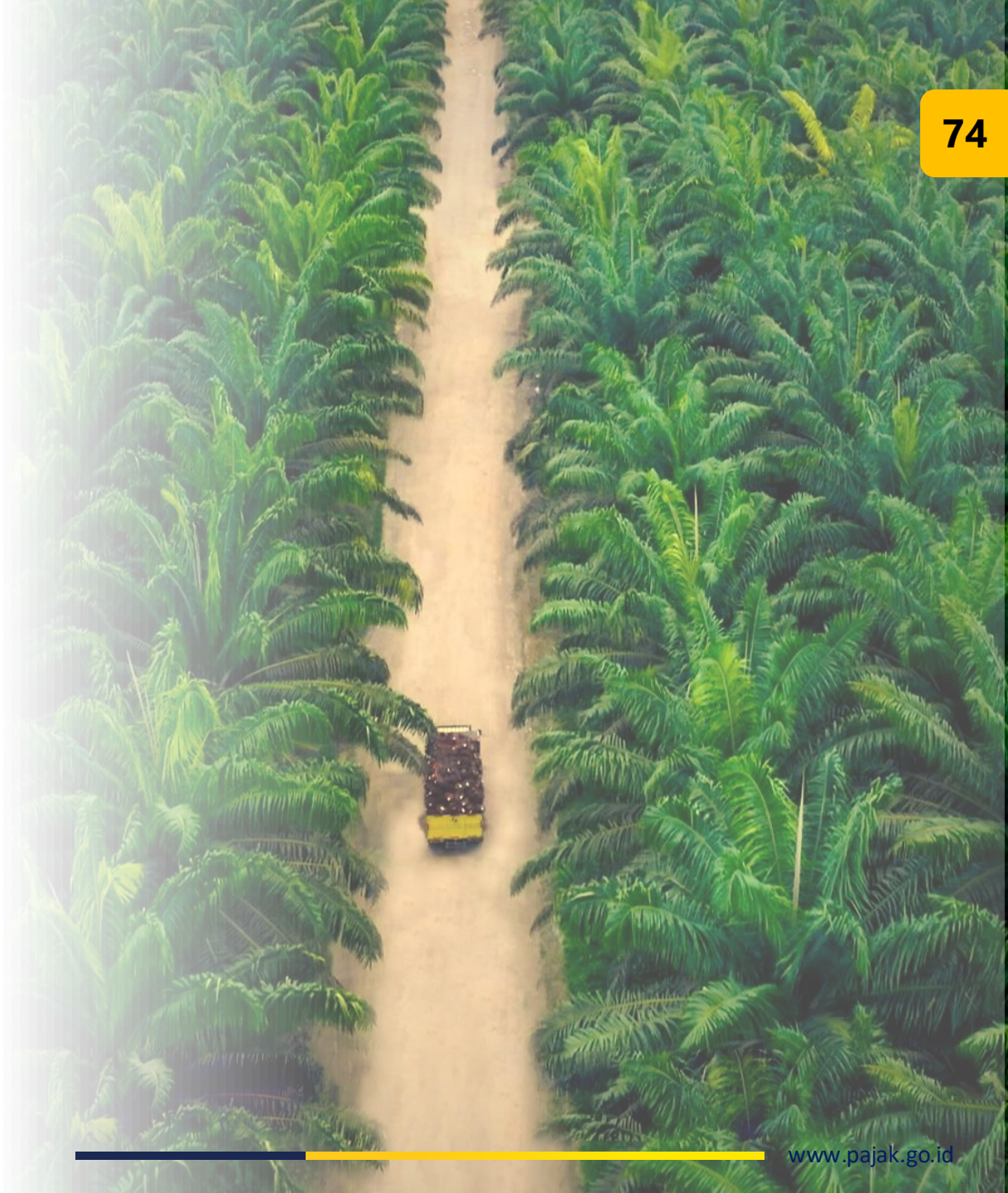
74

Perhitungan NJOP Bangunan:

Bangunan yang dimiliki perusahaan terdiri dari bangunan perkantoran dan pabrik. Bangunan perkantoran termasuk kategori bangunan umum dengan luas 2.500 m² dan NJOP sebesar Rp2.500.000/m², sehingga total NJOP bangunan perkantoran sebesar Rp6.250.000.000.

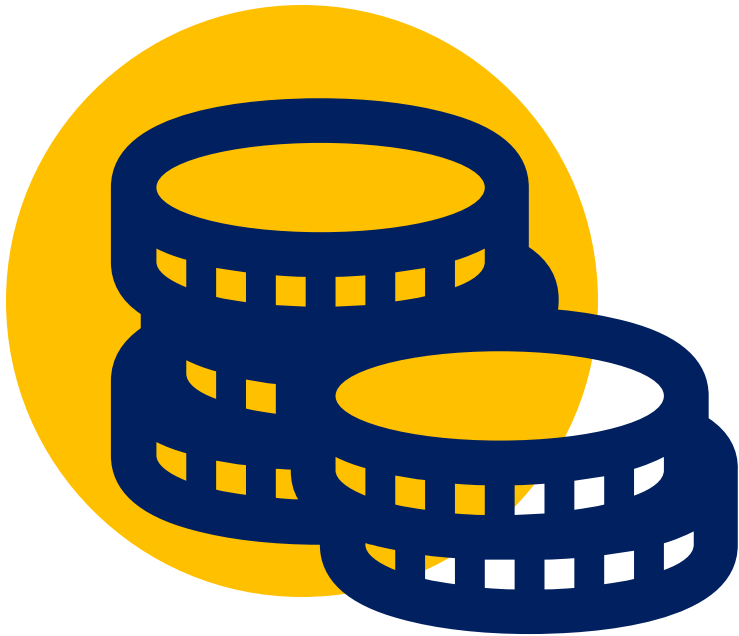
Sementara itu, bangunan pabrik termasuk kategori bangunan umum dengan luas 5.000 m² dan NJOP sebesar Rp3.500.000/m², sehingga total NJOP bangunan pabrik sebesar Rp17.500.000.000.

Dengan demikian, total luas bangunan adalah 7.500 m² dan total NJOP bangunan sebesar Rp23.750.000.000.



Bagian 4

Kewajiban Perpajakan - Bayar



Menyetorkan

Pajak terutang ke
Kas Negara



Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

Kode Billing dibuat antara lain **secara mandiri** atau **didapat saat membuat SPT**

Pembayaran Pajak

Kode Biling dibuat **secara mandiri**:

1. Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
2. Pajak atas Sewa Tanah dan/atau bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
3. PPh Pasal 25



Pembayaran Pajak

Membuat Kode Billing **secara mandiri**:

1. Login ke Coretax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing





Pembayaran Pajak

1. Kode Billing **didapat saat membuat SPT**
2. Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT**, **SPT akan berubah ke menunggu pembayaran** dan **SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan**

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

81

Jenis Pajak	Jatuh Tempo Pembayaran	Jatuh Tempo Pelaporan
PPh Pasal 21/26	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan PPh Badan	sebelum SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Akhir Bulan Keempat setelah akhir tahun pajak
Tahunan PPh Orang Pribadi		Akhir Bulan Ketiga setelah akhir tahun pajak

Denda dan Sanksi

82

Jenis Pajak	Denda Tidak/ Terlambat Lapor	Sanksi Keterlambatan Pembayaran
SPT PPh Pasal 21/26	Rp100.000,00	Tarif bunga per bulan x jumlah Bulan* x Jumlah Pajak terlambat dibayar
SPT PPh Unifikasi	Rp100.000,00	Tarif bunga per bulan x jumlah Bulan* x Jumlah Pajak terlambat dibayar
SPT PPN	Rp500.000,00	Tarif bunga per bulan x jumlah Bulan* x Jumlah Pajak terlambat dibayar
SPT Tahunan OP	Rp100.000,00	Tarif bunga per bulan x jumlah Bulan* x Jumlah Pajak terlambat dibayar
SPT Tahunan Badan	Rp1.000.000,00	Tarif bunga per bulan x jumlah Bulan* x Jumlah Pajak terlambat dibayar

*) maksimal 24 bulan

Bagian 5

Kewajiban Perpajakan - Lapor



Melaporkan

Surat Pemberitahuan (SPT)



Surat Pemberitahuan (SPT) Badan atau Lembaga

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM
tidak perlu lapor karena dg menyeter PPh
dianggap sudah melapor



Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Jenis Pajak	JT Pembayaran	JT Pelaporan
PPh Pasal 21	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan PPh Badan	Sebelum Lapor SPT	Akhir Bulan Keempat



Cara Pelaporan SPT

Mulai Tahun Pajak 2025, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku melalui sarana elektronik pada Portal Wajib Pajak.



*Jenis Surat Pemberitahuan dan Batas Waktu Pelaporan Menyesuaikan Dengan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

Sarana Pelaporan SPT

Portal Wajib Pajak (coretaxdjp.pajak.go.id)

Penyampaian Manual (Formulir Kertas)

Penyampaian SPT menggunakan formulir kertas dan disampaikan secara langsung ke KPP atau dikirim melalui pos/jasa kurir hanya dapat dilakukan untuk:

- ✓ SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu.

Wajib Disampaikan Secara Elektronik

Jenis SPT berikut hanya dapat disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak:

- ✓ SPT Masa PPh
- ✓ SPT Masa PPN
- ✓ SPT Masa Bea Meterai
- ✓ SPT Tahunan PPh Badan
- ✓ SPOP

* Jenis SPT dan tata cara pelaporan menyesuaikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan



Dokumen yang Harus Disiapkan :

-  **Laporan Keuangan**
Neraca dan Posisi Keuangan
-  **Bukti Potong/Pungut***
dari Lawan Transaksi
-  **Dokumen Pendukung Lainnya**

*Bukti Potong/Pungut yang diterbitkan melalui aplikasi bupot di Coretax dapat dilihat pada Portal Wajib Pajak menu Portal Saya > Dokumen Saya

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id